



PUTUSAN

Nomor 1553/Pdt.G/2020/PA. Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat : Ttl, Lamere, 01-07-1979, umur 41 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, Nik: 5206060107791226 tanggal 15-02-2013, tempat kediaman di Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

melawan

Tergugat : Ttl, Lamere, 03-12-1978, umur 41 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman semula di tahu lagi alamatnya (Ghaib); selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1553/Pdt.G/ 2020/ PA Bm, tangg 01 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Pada tanggal 07 Januari 2000 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/38/II/2000 tanggal 28 September 2020;



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Lamere Kecamatan Sape Kabupaten Bima 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah hasil usaha bersama di Desa Lamere Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 8 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. Arjun, lahir tanggal 08-02-2001
 2. Kirana, lahir tanggal 10-12-2007, kedua orang anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan Maret 2008 secara berturut-turut hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita hingga sekarang ;
5. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Lamere Kecamatan Sape Kabupaten Bima Nomor : Pem/14.1/91/IX/2020 Tanggal 30-09-2020 yang menyatakan bahwa Termohon dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut di atas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib);
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu alamat Termohon namun tidak berhasil ;
7. Bahwa Pemohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Petitum

A. Primer



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon () untuk mengucapkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon () di hadapan sidang pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan Biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan Nomor 1553/Pdt.G/2020/PA. Bm, tanggal 02 Oktober 2020 dan tanggal 02 November 2020 sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;-

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil- dalil permohonannya untuk diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;-

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:



A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206060107791226 tanggal 15-02-2013 atas nama Pemohon dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;-
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 38/38/II/2000 tanggal 28 September 2020, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Lamere Kecamatan Sape Kabupaten Bima Nomor : Pem/14.1/91/IX/2020 Tanggal 30-09-2020 yang menyatakan bahwa Termohon dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut di atas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib) selanjutnya diberi tanda bukti P.3;-

B. Saksi:

Saksi I

saksi, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kecamatan Sape Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetanga dari Pemohon ;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar bulan Januari 2000 di Kantor Urusan Agama Sape, Kabupaten Bima;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di di rumah Pemohon di Desa Lamere, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;-
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah harmonis dan telah memperoleh 2(dua orang anak;-
- Bahwa sekarang antara Pemohon denganTermohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Maret 2008, sampai dengan sekarang;-
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dengan tanpa seizin dari Pemohon ;-
- Bahwa Saksi selaku tetangga, pernah menasihati Pemohon agar sabar-sabar saja menunggu kedatangan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-

Saksi II

saksi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sape Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetanga dari Pemohon ;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar bulan Januari 2000 di Kantor Urusan Agama Sape, Kabupaten Bima;-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di di rumah Pemohon di Desa Lamere, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;-
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah harmonis dan telah memperoleh 2(dua orang anak;-
- Bahwa sekarang antara Pemohon denganTermohon sudah berpisah tempat tinggal, sekitar tiga belas tahun, sampai dengan sekarang;-



- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dengan tanpa seizin dari Pemohon ;-
- Bahwa Saksi selaku tetangga, pernah menasihati Pemohon agar sabar-sabar saja menunggu kedatangan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-

Selanjutnya Pemohontelah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil semula dan mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima ;-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa ternyata Temohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan Relas Nomor 1553/Pdt.G/2020/PA. Bm, tanggal 02 Oktober 2020 dan tanggal 02 November 2020 tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon(verstek);-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani kepada Pemohon/ Kuasanya, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;-

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2008 sampai dengan sekarang dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Temoh dengan tanpa seizing dari Pemohon;-

Menimbang, Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mare 2008 sampai dengan sekarang dan selama perpisahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah perpisahan antara Pemohon dengan Termohon sekitar sepuluh tahun yang lalu sampai dengan sekarang;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 8, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206060107791226 tanggal 15-02-2013 atas nama Pemohon dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bima), P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 38/38/II/2000 tanggal 28 September 2020, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat), dan P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Lamere Kecamatan Sape Kabupaten Bima Nomor : Pem/14.1/91/IX/2020 Tanggal 30-09-2020 yang menyatakan bahwa Termohon dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut di atas namun sekarang tidak diketahui lagi

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamatnya (ghaib), yang telah dimeterai oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, serta dua orang saksi dalam persidangan ;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206060107791226 tanggal 15-02-2013 atas nama Pemohon dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bima, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 38/38/I/2000 tanggal 28 September 2020, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan cerai yang telah diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan perceraian;-

Menimbang, bahwa bukti P.3 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Lamere Kecamatan Sape Kabupaten Bima Nomor : Pem/14.1/91/IX/2020 Tanggal 30-09-2020 yang menyatakan bahwa Termohon dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut di atas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib) , bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini ;-



Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1 bila dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 2 bila dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 3 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan harmonis dan telah memperoleh 2(dua) orang anak, maka Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon pernah harmohis dan manakala terjadi perceraian maka Pemohon harus menjalani masa iddah tiga kali suci ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 4 dan 5 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2008 sampai dengan sekarang dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dengan tanpa izin dari Pemohon dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Termohon tersebut patut dikategorikan nusyuz dan dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan. Disamping itu pula Majelis Hakim melihat dari sisi kemaslahatan dan kemudlaratan yang terdapat dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena selama ini sudah tidak lagi saling menghiraukan antara Pemohon dengan Termohon dan hal ini akan menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan pada diri

9



Pemohon, dan dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 6 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Pemohon dengan Termohon sebelum berpisah, telah diupayakan damai namun tidak berhasil, maka majelis hakim menilai bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 7 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk didamaikan kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal, maka majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus maka dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan Pemohon, bila dikorelasikan dengan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab - sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi - saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas ;-



Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon yang menikah pada tanggal 07 Januari 2000, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;-



2. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon pernah rukun sebagai suami istri dan telah memperoleh 2(dua) orang anak;-
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Maret 2008 sampai dengan sekarang dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dengan tanpa izin dari Pemohon dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-
2. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon pernah rukun sebagai suami istri namun dan telah memperoleh 2(dua) orang anak;-
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan sekitar tiga belas tahun yang lalu dan Tindakan Termohon dapat dikategorikan nusyuz dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa didamaikan lagi ;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ;-

Hadits .2

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ . (رواه مسلم في الموطأ وأخرج ابن ماجه والدارقطني عنه مستهبا)



Artinya : Tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudaratan dengan kemudaratan di dalam Islam (Hadits Riwayat Imam Malik, Ibnu Majah dan Darulqutni);-

3. Kaidah usul fikih

الضرر يزال

Artinya : Kemudaratan itu harus dihilangkan ;-

4. Kaidah usul fikih

در المفسد سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik maslahah.

وتسقط المزن كلها بنشوز منها اجتماعا اي خروج عن طاعة الزوج
(تكملة : ٨ : ٣٢٥)

Artinya : Hak untuk menerima nafkah gugur karena sikap nusyuz yaitu tidak taat kepada suaminya (Tuhfah VIII : 325).

ويسقط بالنشوز قسمها وتفقتها
(باجوري ٢)

Artinya : Dan gugur dengan sebab nusyuz, gilirannya dan nafkahnya.

(Bajuri II : 237)

وتسقط نفقة كل يوم بنشوز اي خروج عن الطاعة الزوج بعد التمكن
(مغني المحتاج ٣ : ٤٣٢)

Artinya : Dan tidaklah mendapat nafkah untuk tiap-tiap harinya bagi seorang istri yang telah durhaka, maksudnya perempuan tersebut tidak taat kepada suaminya setelah menyerahkan diri (tamkin).

(Mughnil Muhtaj III : 436)

Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara ini ;-



Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dengan Termohon sudah sekitar tiga belas tahun yang lalu, dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon hal ini menunjukkan sudah tidak ada harapan lagi, bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon hal ini telah sejalan dengan norma hukum di atas ;-

Menimbang, bahwa telah terbukti Termohon telah meninggalkan Pemohon denga tanpa seizin dari Pemohon maka majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti bahwa Termohon adalah tidak taat pada suaminya dalam hal ini Pemohon, maka majelis Hakim berpendapat bahwa tidakan dari Termohon tersebut telah terbukti telah tidak patuh atau tidak taat kepada suaminya dalam hal ini Pemohon maka tindakan tersebut dikategorikan Nusyuz (tidak taat), manakala istri Nusyuz atau tidak patuh maka sesuai dengan pasal 149 huruf (b) yang menyatakan bahwa “memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil” dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz hal ini sejalan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Pemohon dengan Termohon, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon,



sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 di atas dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal1 UU.No.1/1974) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Pemohon pada angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon. Dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengikrarkan Talak kepada Termohon pada waktu yang akan ditentukan kemudian (vide : Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006



dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI

1. Menyatakan Termoho telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak datang;-
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon () di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima ;-
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 M, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Drs. H. Moh Nasri, MH.** dan **Saiin Ngalm, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota dan dibantu oleh **Maryam, BA.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua majelis

Drs.H. Mukminin



Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. H. Moh Nasri, MH.

Saiin Ngalim, S.HI.

Panitera pengganti

Maryam, BA.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon ---	Rp. 315.000,-
4. Biaya PNBP -----	Rp. 20.000,-
5. Biaya Sumpah -----	Rp. 25.000,-
6. Biaya redaksi -----	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai -----	Rp. 9.000,-
JUMLAH -----	Rp 450.000,-

(empat rtaus lima puluh ribu rupia)